

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ANAK YANG LAHIR DI
LUAR PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 46/PUU-
VIII/2010)**
*JURIDICAL STUDY ON THE INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN
BORN OUT OF WEDLOCK (CASE STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT
DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010)*

Zahwa A. Alhabsyi, Wenly R. J. Lolong dan Engeli Y. Lumaing
Universitas Negeri Manado

Korespondensi Penulis: zahwahabsyi204@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id,
engelilumaing@unima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Alhabsyi, Zahwa A, Wenly R. J. Lolong dan Engeli Y. Lumaing. *Kajian Yuridis terhadap Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Kasus Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010)*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Perkembangan signifikan dalam perlindungan hukum bagi anak luar kawin terjadi pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Putusan tersebut membuka ruang bagi pengakuan hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti yang sah menurut hukum. Melalui metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual, penelitian ini menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap hak waris anak luar kawin berdasarkan KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam pewarisan diwujudkan melalui dua instrumen utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Meskipun Putusan MK membuka akses hubungan keperdataan anak luar kawin dengan ayah biologisnya, Pasal 863 KUHPerdata yang membatasi porsi waris anak luar kawin belum diubah, sehingga masih terdapat diskriminasi struktural.

Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Kuhperdata, Perlindungan Hukum, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

ABSTRACT

Significant developments in legal protection for illegitimate children occurred following the issuance of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This decision opened the way for the recognition of legal relations between illegitimate children and their biological fathers, provided that this can be proven through scientific and technological approaches and legally valid evidence. Using normative research methods with statutory, case-based and conceptual approaches, this study analyzes the implications of this decision on the inheritance rights of illegitimate children under the Civil Code. The results

indicate that legal protection for children born out of wedlock in inheritance is realized through two main instruments: preventive legal protection and repressive legal protection. Although the Constitutional Court Decision opened access to civil relations between illegitimate children and their biological fathers, Article 863 of the Civil Code, which limits the inheritance portion of illegitimate children, has not been amended, thus structural discrimination persists.

Keywords: *Civil Code, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, Illegitimate Children, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang menjadi fondasi dalam pembentukan keluarga serta pewarisan harta waris dari orang tua kepada anak-anaknya. Dalam hukum positif di Indonesia, setiap anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan secara otomatis memiliki hak waris yang sah dari orang tuanya. Akan tetapi, situasi berbeda terjadi pada setiap anak yang lahir di luar perkawinan, yaitu status hukum dan hak warisnya sering kali berbeda dengan anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, anak memiliki kedudukan yang jelas dan dilindungi secara konstitusional. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu penjabaran utamanya terdapat dalam Pasal 28D ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Meskipun dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan anak sebagai subjek hukum yang dilindungi, prinsip kesetaraan dan perlindungan hukum tetap berlaku bagi seluruh warga negara, termasuk anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, hak-hak konstitusional anak tetap dijamin dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam aspek perlindungan hukum, pengakuan identitas, maupun akses terhadap keadilan.¹

Secara yuridis di Indonesia, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakpastian status hukum ini sering kali menimbulkan sengketa terkait hak waris anak yang lahir di luar perkawinan.

¹ Andi Tenri Padang, Sofyan dan Muhammad Safaat Gunawan, *Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia*, Jurnal Al Tasyri'Iyyah, Vol.3, No.1 (2023), p.91.

Perkembangan signifikan terjadi ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Putusan tersebut membuka ruang bagi pengakuan hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti yang sah menurut hukum. Secara normatif, ketetapan ini merepresentasikan pergeseran paradigma dalam konstruksi hukum keperdataan Indonesia, khususnya dalam pengakuan hak-hak anak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum waris di Indonesia, khususnya terkait pengakuan hak anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hak yang setara untuk mewarisi harta peninggalan dari orang tua biologisnya, meskipun hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya tidak diakui secara sah menurut hukum perdata. Sebelum adanya putusan ini, anak luar kawin sama sekali tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya berdasarkan hukum, sehingga hak waris dari pihak ayah pun tidak dapat dituntut secara hukum.

Meskipun Putusan MK menuntut adanya perlindungan hukum yang setara, dalam praktiknya, anak luar kawin yang ingin memperoleh hak waris tetap menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Hal ini terutama berkaitan dengan proses pembuktian hubungan hukum dengan pewaris, yang sering kali mengharuskan anak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini terutama berkaitan dengan proses pembuktian hubungan hukum dengan pewaris, yang sering kali mengharuskan anak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Salah satu kasus terkait sengketa waris anak luar kawin yakni pada Putusan Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, di mana seorang anak yang lahir di luar perkawinan menempuh jalur peradilan yang panjang demi memulihkan hak keperdataan dan hak warisnya pasca wafatnya sang ayah biologis.

Surya Riyadi (Pewaris) yang merupakan keturunan Tionghoa dan pada saat meninggal beragama Islam, meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2014. Pewaris semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak tiga kali, perkawinan pertamanya pada tanggal 9 April 1967 berdasarkan Surat Perkawinan Keuskupan Agung Jakarta tanggal 15 Mei 2013 dengan Alm. Cecilia Winny Wiardi yang meninggal pada tanggal 5 Desember 2000, melahirkan empat orang anak, yang dicatatkan sebagai anak luar kawin diakui oleh Pewaris.

Adapun gugatan tersebut diajukan, dikarenakan Pewaris semasa hidupnya, tidak membuat Akta Pembagian Waris ataupun Surat Keterangan Waris, serta sebagian harta peninggalan Pewaris dikuasai oleh Para Tergugat. Kendala implementatif ini menunjukkan bahwa meskipun norma telah berubah, jaminan kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam mekanisme pembagian warisan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doctrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Metode ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan (seperti KUHPerdara, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010) dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam konteks penelitian hukum keluarga mengenai perlindungan hak waris anak luar kawin.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam pewarisan?
2. Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin setelah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, p.35.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dalam Pewarisan

Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah secara hukum. Istilah anak luar kawin dalam perspektif hukum nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki dua pengertian yang berbeda. Pertama, anak luar kawin dipahami sebagai anak yang lahir dari seorang perempuan yang sebenarnya terikat hubungan perkawinan dengan seorang laki-laki, namun perkawinan tersebut tidak memperoleh pengesahan secara hukum karena tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, istilah tersebut juga dimaknai sebagai anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan, yakni semata-mata akibat hubungan biologis antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, baik dalam konteks keagamaan maupun kenegaraan.³

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” mengatur status anak yang lahir di luar kawin sebelum amandemen yang dibuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Aturan ini menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini mencakup tidak diakuinya hubungan perdata dengan ayah biologis, keterbatasan dalam memperoleh hak atas nafkah dan pemeliharaan, serta ketiadaan hak waris dari pihak ayah. Status hukum tersebut turut menimbulkan stigma dan diskriminasi sosial yang melekat pada anak yang bersangkutan.⁴

³ Sonny Dewi Judiasih, Putri Wartina Lestari dan Bambang Daru Nugroho, *Kedudukan Waris Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui sebagai Anak Sah oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.7, No.2 (2024), p.225-226.

⁴ Cindi Amalia Putri dan Rudy Catur Rohman Kusmayadi, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010*, Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.5 (2025), p.212-213.

Berbeda dengan anak sah yang mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya yang secara otomatis mempunyai hak warisnya dari pihak ayah dan ibunya, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya dan keluarga pihak ibunya termasuk dalam memperoleh hak warisnya. Fakta tersebut menunjukkan adanya diskriminasi terhadap status kelahiran anak. Diskriminasi yang didasarkan pada status kelahiran merupakan bentuk pelanggaran Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Setiap anak, tanpa membedakan asal-usul kelahirannya, berhak memperoleh perlindungan serta kesempatan yang setara. Negara berkewajiban menjamin agar setiap anak, tanpa memandang status kelahirannya, diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, termasuk dalam hal pemenuhan hak waris dari orang tuanya.

Melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yakni inkonstitusional sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya. Mahkamah menetapkan bahwa ketentuan tersebut harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."⁵

Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas akses anak luar kawin untuk menuntut hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya melalui pembuktian bersifat ilmiah.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu dicermati bahwa Putusan MK tersebut tidak menyamakan bagian waris anak luar kawin dengan anak sah secara penuh. Anak luar kawin yang diakui tetap tunduk pada ketentuan Pasal 863 KUHPerdata yang mengatur besaran bagian waris lebih kecil dibandingkan anak sah, tergantung pada golongan ahli waris yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan suatu bentuk penguatan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak waris anak yang lahir di luar perkawinan, untuk mewujudkan prinsip keadilan serta nondiskriminasi.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua instrumen utama, yaitu pertama, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan, di mana subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah atau tindakan hukum memperoleh sifat definitif.⁶ Dalam konteks anak luar kawin, perlindungan ini tercermin melalui mekanisme pencatatan administrasi kependudukan serta pengakuan sukarela, yang memberikan kepastian status hukum sejak awal.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif bagi anak luar kawin bertujuan untuk memberikan kepastian status hukum sebelum timbulnya sengketa hak waris di kemudian hari. Melalui mekanisme pencatatan administrasi dan pengakuan sukarela, anak memperoleh kedudukan hukum yang jelas sejak awal, sehingga hak-hak keperdataannya, termasuk hak waris, dapat dijamin tanpa harus adanya konflik atau perselisihan.

Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 280 KUHPerdata, Pengakuan terhadap anak luar kawin memiliki sifat yang berbeda dengan pengesahan. Pengakuan sah terhadap anak yang lahir di luar perkawinan menciptakan hubungan perdata antara anak tersebut dengan orang tua yang mengakui. Pengakuan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan identitas bagi anak luar kawin.⁷

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.2.

⁷ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, p.146.

Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin, timbul hubungan hukum perdata antara anak tersebut dengan orang tua yang mengakuinya. Namun, tidak semua anak luar kawin dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Anak yang dilahirkan dari hubungan perzinahan maupun hubungan sumbang tidak dapat diakui karena bertentangan dengan asas kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 283 KUHPperdata. Meskipun demikian, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 273 KUHPperdata, yakni status anak sumbang dapat disahkan melalui pengakuan dalam akta perkawinan kedua orang tuanya, sepanjang perkawinan tersebut memperoleh dispensasi dari Presiden (Pasal 283 jo Pasal 273 KUHPperdata).⁸

Pengakuan terhadap anak luar kawin dilakukan oleh orang tua yang melahirkannya dengan mencantumkan nama orang tua dalam akta kelahiran atau pada saat pelaksanaan perkawinan. Apabila hal tersebut belum dapat dilaksanakan, maka alternatif lain adalah melalui akta autentik, yakni akta yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Sipil dan kemudian didaftarkan secara resmi.⁹

Dalam perspektif perlindungan hukum preventif, pengakuan sukarela (*vrijwillige erkenning*) merupakan instrumen yang sangat krusial bagi anak yang lahir di luar perkawinan. Berdasarkan Pasal 280 KUHPperdata, pengakuan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menimbulkan hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan anak. Hal ini sejalan dengan konsep perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, di mana negara berkewajiban memberikan kepastian hak sebelum timbulnya sengketa waris, sehingga anak luar kawin memperoleh kedudukan sebagai ahli waris *ab intestato* yang sah.

⁸ Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, *Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No.3 (2021), p.499.

⁹ Natasya Gracia Salindeho, Firdja Baftim dan Meiske Mandey, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*, Lex Crimen, Vol.13, No.3 (2025), p.3.

Implementasi teori perlindungan hukum tidak hanya dipahami dari aspek normatif, tetapi juga dari dimensi aksesibilitas anak luar kawin terhadap hak-hak keperdataannya. Pengakuan sukarela (*vrijwillige erkenning*) merupakan bentuk perlindungan preventif yang ideal karena secara langsung memberikan kedudukan hukum kepada anak. Namun, apabila pengakuan tersebut diabaikan oleh ayah biologis, negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyediakan mekanisme perlindungan represif melalui penetapan pengadilan.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran, dengan fokus pada pemulihan hak melalui mekanisme peradilan.¹⁰ Bagi anak yang lahir di luar perkawinan, bentuk perlindungan represif diwujudkan melalui hak untuk mengajukan gugatan mengenai pembuktian asal-usul anak di pengadilan, guna memperoleh hak waris berdasarkan alat bukti ilmiah, seperti pemeriksaan *Deoxyribonucleic Acid* (DNA) atau dengan alat bukti hukum lainnya.

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin tidak lagi semata-mata bergantung pada kehendak atau pengakuan sukarela dari ayah biologis. Melalui mekanisme perlindungan represif, anak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Status ayah biologis atau ayah kandung dapat dibuktikan maupun dibantah melalui pemeriksaan DNA, yakni suatu tes ilmiah terhadap asam nukleat yang menyimpan seluruh informasi genetika dalam tubuh manusia. Tes ini memberikan tingkat kepastian yang paling mendekati kebenaran dalam menentukan hubungan biologis, sehingga menjadi alat bukti yang sah dan kuat dalam proses hukum terkait asal-usul anak maupun hak waris.¹¹

Di dalam hasil Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST, dimana di dalam putusan perkara tersebut,

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*.

¹¹ Sulaiman Al-Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan, *Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.6 (2025), p.19.

Penggugat merupakan anak luar kawin yang secara yuridis telah mengantongi perlindungan hukum preventif yang sangat kuat, yakni adanya pengakuan sukarela (*vrijwillige erkenning*) dari ayah biologisnya semasa hidup yang dituangkan melalui mekanisme pencatatan nama orang tua serta catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Para penggugat dalam kasus ini menyertakan bukti berupa kutipan akta kelahiran, yang kemudian dari catatan pinggir pada masing-masing akta kelahiran tersebut menyatakan bahwa dengan akta pengakuan yang dibuat oleh Buniarti Tjandra sarjana hukum notaris di Jakarta, anak tersebut telah diakui oleh kedua orang tuanya sebagai anak mereka sendiri.¹² Dalam pertimbangannya hakim menetapkan penggugat sebagai anak luar kawin yang diakui secara sah dengan adanya bukti yang disertai berupa akta kelahiran sebagai bukti yang sah menurut hukum.

Dalam putusan ini, majelis hakim menunjukkan pendekatan yang lebih progresif dalam menilai hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya, selama hal tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan baru dalam perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan, menegaskan bahwa anak tersebut memiliki hak terhadap hubungan perdata dengan kedua orang tuanya.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperkuat perlindungan konstitusional terhadap anak dengan menegaskan prinsip nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

¹² Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.

¹³ Maria Widiastuti, Ni Ketut Sari Adnyani dan I Wayan Landrawan, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol.4, No.2 (2024), p.4.

tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Putusan ini juga sejalan dengan semangat Konvensi Hak Anak serta Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga menempatkan anak luar kawin dalam posisi yang setara dengan anak sah dalam hal perlindungan hak-hak dasar.¹⁴

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terwujudnya keadilan korektif terlihat dari upaya memperbaiki ketimpangan normatif melalui mekanisme pembuktian ilmiah yang memperluas akses keadilan bagi anak luar kawin. Dalam kerangka *justice as fairness* John Rawls, pengakuan hak waris anak luar kawin lewat pembuktian ilmiah merepresentasikan penerapan prinsip perbedaan (*difference principle*), yakni bahwa penyusunan aturan hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung.¹⁵ Dalam hal ini, anak luar kawin yang selama ini tidak memiliki akses terhadap hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya memperoleh jaminan perlindungan yang lebih setara melalui putusan tersebut, sehingga prinsip keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*) terpenuhi secara lebih substantif dalam sistem hukum waris Indonesia.

Rangkaian perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sekaligus keadilan bagi anak. Dengan adanya perlindungan tersebut, keberadaan anak sebagai subjek hukum dijamin tidak mengalami diskriminasi hanya karena status perkawinan orang tuanya. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum terhadap anak luar kawin baik melalui mekanisme preventif berupa pengakuan dan pencatatan sipil maupun melalui mekanisme represif berupa penetapan pengadilan atas dasar pembuktian ilmiah pada akhirnya bermuara pada satu kepentingan yang paling mendasar, yaitu terjaminnya hak waris anak luar kawin dari ayah biologisnya.

¹⁴ Sulaiman Al-Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan, *Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam*, p.22.

¹⁵ John Rawls, *A Theory of Justice : Revised Edition*, Belknap Press of Harvard University Press, 1999, p.266.

2. Kedudukan Hak Waris Anak yang Lahir di Luar Perkawinan setelah Adanya Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Hak waris anak diperoleh karena adanya hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Hubungan keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga akses terhadap hak-hak keperdataan termasuk hak waris anak di luar perkawinan dari pihak ayah terbatas.¹⁶

Sebelum Putusan MK, anak luar kawin dalam sistem KUHPerdara hanya dapat memperoleh hak waris melalui jalur ibu atau melalui pengakuan sukarela dari ayah biologis. KUHPerdara memandang hak mewaris sebagai hak kebendaan atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (Pasal 528 KUHPerdara) dan sistem pewarisan *ab intestato* mengutamakan unsur hubungan perkawinan dan hubungan keluarga sedarah yang sah.

Perubahan besar terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak luar kawin yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya seperti melalui tes DNA, berhak menjalin hubungan perdata dengan ayahnya. Putusan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah hukum keluarga di Indonesia karena mengakui hak anak luar kawin terhadap ayah biologis, termasuk hak atas warisan. Selain itu, Putusan MK tersebut merupakan bentuk konkret perlindungan konstitusional terhadap hak anak, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

¹⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.59.

¹⁷ Rahma Kamilia Putri Samudra, Safarina Adelia Putri dan Rahayu Sri Utami, *Pembagian Hak Waris pada Anak di Luar Nikah*, Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara, Vol.1, No.6 (2025), p.944.

Sebelum adanya pergeseran hukum, ketiadaan hak waris bagi anak luar kawin berfungsi sebagai "sanksi tidak langsung" yang dijatuhkan negara atas tindakan biologis orang tuanya. Anak dihukum secara ekonomi seumur hidup karena tidak bisa mewaris *ab intestato*. Hukum waris harus dipandang sebagai instrumen pelindung anak, bukan instrumen penghukum. Hak waris anak tidak boleh digantungkan pada keabsahan ikatan perkawinan orang tua, karena anak tidak memiliki kehendak ataupun pilihan atas proses kelahirannya. Tanggung jawab waris ayah biologis terhadap anak luar kawin bukan sekadar hak yang dapat dituntut, melainkan kewajiban yang tidak dapat dihapus oleh ketiadaan pencatatan perkawinan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan memasuki babak baru. Putusan MK tersebut memberikan hak keperdataan kepada anak luar kawin dengan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat maupun anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan kini dapat menuntut pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah.¹⁸ Namun perlu ditegaskan bahwa pengakuan hubungan keperdataan tersebut tidak secara otomatis menyamakan kedudukan waris anak luar kawin dengan anak sah. Pasal 863 KUHPerdata yang mengatur batasan besaran bagian waris anak luar kawin tetap berlaku dan belum diubah secara legislatif.

Implikasi yuridis dari penetapan asal-usul anak adalah lahirnya kedudukan anak sebagai ahli waris yang sah menurut hukum. Dalam sistem hukum waris perdata (KUHPerdata), kedudukan ahli waris diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan tertentu. Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdata, ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu:¹⁹

¹⁸ Asep Lukman Daris Salam, *Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010*, As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, No.1 (2023), p.48.

¹⁹ Djaja Sembiring Meliala, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2023, p.8.

- a. Golongan I: anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 KUHPerdara).
- b. Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah, atau seibu (Pasal 854 KUHPerdara).
- c. Golongan III: Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu, yaitu kakek dan nenek pewaris baik dari pihak ayah dan pihak ibu pewaris (Pasal 853 KUHPerdara).
- d. Golongan IV: keluarga dalam garis ke samping sampai garis ke enam, yaitu paman, bibi dan keturunannya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu pewaris (Pasal 858 KUHPerdara).

Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dan telah ditetapkan oleh pengadilan menempati tempat atau kedudukannya sendiri. Dalam hukum waris dengan diakuinya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ayah biologis, maka anak tersebut memiliki legitimasi untuk menjadi ahli waris, dengan syarat adanya bukti yang sah mengenai hubungan darah tersebut. Ini merupakan lompatan penting dalam perlindungan hak anak luar kawin di bidang hukum perdata.²⁰ Anak luar kawin dapat mewaris bersama-sama golongan I, II, III dan IV. Perhitungan bagian anak luar kawin yang diakui ditentukan berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara.

a. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama-Sama Golongan I

Apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan sah dan/atau pasangan hidup yang masih ada, maka anak luar kawin yang telah diakui memperoleh hak waris sebesar sepertiga dari bagian yang seharusnya diterima apabila ia berkedudukan sebagai anak sah.²¹

²⁰ Sulaiman Al-Hafiz Rambe, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan, *Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam*, p.22.

²¹ Cepi Winarso, dkk., *Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi menurut Hukum Perdata Indonesia*, Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, Vol.1, No.3 (2024).

b. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama-Sama Golongan II dan III

Apabila seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan sah maupun pasangan hidup yang masih ada, tetapi meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan serta anak luar kawin, maka mereka berhak memperoleh bagian warisan sebesar setengah dari bagian yang seharusnya diterima apabila berkedudukan sebagai ahli waris utama.²²

c. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama-Sama Golongan IV

Apabila seorang pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris golongan IV, yakni keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam, bersama dengan anak luar kawin yang telah diakui, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin semakin besar. Menurut ketentuan Pasal 863 ayat (1) BW, apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris utama dan hanya terdapat sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak luar kawin berhak memperoleh bagian sebesar tiga per empat dari bagian yang seharusnya diterima apabila ia berkedudukan sebagai anak sah.²³

d. Bagian Anak Luar Kawin Jika menjadi Satu-Satunya Pewaris

Terdapat kemungkinan bahwa seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris dari Golongan I hingga Golongan IV, melainkan hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam keadaan demikian, anak luar kawin yang telah diakui secara sah oleh pewaris berhak mewarisi seluruh harta peninggalan, sebagaimana diatur dalam Pasal 865 BW.²⁴

²² Cepi Winarso, dkk., *Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi menurut Hukum Perdata Indonesia*, p.363.

²³ Cepi Winarso, dkk., *Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi menurut Hukum Perdata Indonesia*.

²⁴ Cepi Winarso, dkk., *Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi menurut Hukum Perdata Indonesia*.

Kedudukan hak waris anak luar kawin dalam sistem KUHPdata menunjukkan bahwa perubahan normatif yang dibawa oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi yang luas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merefleksikan upaya mewujudkan keadilan distributif dalam pengertian Aristoteles, yakni bahwa setiap individu berhak memperoleh hak secara proporsional sesuai dengan kedudukannya. Sebelum putusan tersebut, pembatasan hak waris terhadap anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip proporsionalitas, karena hubungan biologis yang nyata dengan ayah tidak diakui secara hukum.

C. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dalam hal pewarisan diwujudkan melalui dua instrumen utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencatatan administrasi kependudukan dan pengakuan sukarela (*vrijwillige erkenning*) sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPdata untuk memberikan kepastian status keperdataan sejak awal demi mencegah timbulnya sengketa. Namun, apabila pengakuan sukarela diabaikan oleh ayah biologis, negara menyediakan perlindungan represif melalui mekanisme peradilan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin diberikan hak untuk mengajukan gugatan asal-usul anak menggunakan alat bukti ilmiah yang akurat berupa tes DNA (*Deoxyribonucleic Acid*).

kedudukan hak waris anak luar kawin pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 mengalami perkembangan normatif yang mendasar. Putusan yang bersifat erga omnes ini menegaskan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan serta hak waris *ab intestato* tidak hanya dari ibu, tetapi juga dari ayah biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, putusan ini belum menyentuh kesetaraan substantif dalam pembagian harta. Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan tetap tunduk pada pembatasan Pasal 863 KUHPdata.

Perlu adanya harmonisasi hukum nasional terkait dengan ketentuan dalam KUHPdata (khususnya Pasal 863) serta Undang-Undang Perkawinan. Perubahan normatif ini diperlukan untuk menghapus sisa-sisa diskriminasi struktural terkait pembatasan porsi harta waris, sehingga anak luar kawin yang hubungan darahnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melalui tes DNA dapat memperoleh hak waris yang setara dengan anak sah demi menegakkan prinsip nondiskriminasi



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).
- Meliala, Djaja Sembiring. 2023. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Bandung: Nuansa Aulia).
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice: Revised Edition*. (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press).
- Suparman, Maman. 2017. *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Abdurrohman, Robiansyah, Lily Andayani dan R. Ardini Rakhmania Ardan. *Tinjauan Yuridis terhadap Hak Mewaris bagi Anak di Luar Kawin Ditinjau dari KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan*. Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum. Vol.1. No.1 (2023).
- Agatha, Georgina. *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam*. Indonesian Notary. Vol.3. No.1 (2021).
- Anisa, Lina Nur. *Status Hak Anak di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis. Vol.7. No.1 (2022).
- Arifin, Samsul dan Aly Maschan Moesa. *Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).
- Aryambau, I Kadek Yudana Billy dan Dewa Gede Rudy. *Kedudukan Hukum Anak di Luar Nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Kertha Wicara. Vol.11. No.12 (2022).
- Azis, Achmad Ghifari, Syahrudin Nawi dan Nasrullah Arsyad. *Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Journal of Lex Generalis. Vol.1. No.6 (2020).
- Baihaki, Ahmad. *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.9. No.1 (2023).
- Bonet, Tika dan Mulati. *Analisis Pelaksanaan Pembagian Harta Waris bagi Para Ahli Waris Beda Agama dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.4. No.2 (2021).
- Cahyani, Nabila Fri, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Luar Kawin dalam Pewarisan Melalui Surat Wasiat Orang Tua: Analisis Perbandingan antara Hukum Perdata dengan Hukum Adat Suku Batak Mandailing*. JLEB:

- Journal of Law Education and Business. Vol.3. No.2 (2025).
- Dewi, Dewa Ayu Gita Trisna, Desak Gde Dwi Arini dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. *Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.2. No.3 (2021).
- Diani, Ayu Aftika. *Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti dalam Membuktikan Anak Luar Kawin*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum. Vol.5. No.1 (2025).
- Fitra, Febi Ilham, Dwi Putra Jaya, Hurairah dan Ana Tasia Pase. *Legal Status of Recognition of Children Out of Marriage According to Article 280 KUHPperdata*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.8. No.2 (2022).
- Gamatri, Gusti, Ni Luh Mahendrawati dan I Made Arjaya. *Kedudukan Hukum Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan Sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.4. No.3 (2023).
- Indrawati, Dini Ayu, Wira Franciska dan Zulkarnain Koto. *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Kawin terhadap Hak Waris atas Akibat Tidak Tercatatnya dalam Surat Keterangan Waris*. Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum. Vol.2. No.2 (2025).
- Ipandang. *Komparasi tentang Pembagian Harta Waris untuk Anak Luar Nikah dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*. Falasifa: Jurnal Studi Keislaman. Vol.11. No.1 (2020).
- Judiasih, Sonny Dewi, Putri Wartina Lestari dan Bambang Daru Nugroho. *Kedudukan Waris Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui sebagai Anak Sah oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*. ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.7. No.2 (2024).
- Molana, Mohammad Hafidz. *Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Pancasakti Law Journal. Vol.2. No.1 (2024).
- Padang, Andi Tenri, Sofyan dan Muhammad Safaat Gunawan. *Hak Anak dalam Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Al Tasyri'Iyyah. Vol.3. No.1 (2023).
- Pratama, Widhy Andrian, Adis Nevi Yuliani, Djulya Eka Pusvita dan Murdiono. *Hak Waris Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Perdata*. Jendela Hukum. Vol.12. No.2 (2025).
- Putri, Cindi Amalia dan Rudy Catur Rohman Kusmayadi. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010*. Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.5 (2025).
- Rajib, Rayi Kharisma, Nafis Khairina dan Simontaro Halezky Sinaga. *Analisis Putusan Nomor 239 Pdt.G/2015/PN Jkt.Pst Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pembagian Waris Beda Agama*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. Vol.3. No.2 (2026).
- Rambe, Sulaiman Al-Hafiz, Rosnidar Sembiring dan Edy Ikhsan. *Analisis Yuridis tentang Status Hak Waris Anak yang Lahir Diluar Perkawinan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Perspektif Hukum Islam*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

- Salam, Asep Lukman Daris. *Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010*. As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.1. No.1 (2023).
- Salindeho, Natasya Gracia, Firdja Baftim dan Meiske Mandey. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Lex Crimen. Vol.13. No.3 (2025).
- Samudra, Rahma Kamilia Putri, Safarina Adelia Putri dan Rahayu Sri Utami. *Pembagian Hak Waris pada Anak di Luar Nikah*. Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara. Vol.1. No.6 (2025),
- Setyawan, Rahmat, Nur Sholikin & Robin dan Al Robin. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak di Luar Perkawinan*. Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.5. No.1 (2024).
- Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting dan Rumelda Silalahi. *Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Pewarisan menurut KUHPerdata*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.4. No.1 (2022).
- Widiastuti, Maria, Ni Ketut Sari Adnyani dan I Wayan Landrawan. *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis. Vol.4. No.2 (2024).
- Winarso, Cepi, dkk.. *Hak Waris Anak Diluar Nikah: Implementasi menurut Hukum Perdata Indonesia*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.1. No.3 (2024).
- Zahira, Valensi Aliya. *Analisis Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010: Hubungan Nasab dan Keperdataan Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Masalah*. Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik. Vol.2. No.2 (2025).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 239/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst.